



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Dokter Hewan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Banjar Dinas Teges Kanginan, Peliatan, Kecamatan Ubud, Kab. Gianyar, Provinsi Bali, dengan domisili elektronik: anditenrigau@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Makassar, 18 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Manager), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumahan Puri Taman Sari Blok C1 No. 6/7, RT 02 RW 12, Kassi - Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Gia, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0142/008/X/2017, tertanggal 16 Oktober 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahorang tua Tergugat selama 5 Tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Oktober 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Bahwa Tergugat diketahui berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) hal ini diketahui Penggugat dari teman Penggugat dan Penggugat mengetahui dari pengakuan Tergugat;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan September tahun 2022 yang mana Tergugat berselingkuh lagi dengan Wanita Idaman Lain (WIL), hal ini Penggugat ketahuidari kolega Penggugat dan adik Penggugat selain itu Penggugat mengetahui dari pengakuan Tergugat;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gianyar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Subsider:

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, atas pertanyaan Hakim, Penggugat telah menyampaikan perubahan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2022 yang pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0142/008/X/2017, tertanggal 16 Oktober 2017;
2. Bahwa pada September 2017 sebelum pernikahan terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya *direct message* dari orang yang tidak dikenal bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan sehingga Penggugat dan Tergugat ingin membatalkan pernikahannya akan tetapi pernikahan tersebut tetap dilaksanakan karena undangan sudah tersebar dan Tergugat mengatakan pernikahan ini dilanjutkan dikarenakan kemauan orang tua saja;
3. Bahwa setelah menikah, baik Penggugat maupun Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sejak awal pernikahan hingga 20 Februari 2022, kemudian pada tanggal 21 Februari 2022 Penggugat berdomisili di Banjar Dinas Teges Kanginan, Peliatan, Kecamatan Ubud, Kab. Gianyar dikarenakan panggilan pekerjaan dan Penggugat menerima atas izin dari

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan hingga saat ini Tergugat masih berdomisili di rumah orang tua Tergugat;

4. Bahwa setelah pernikahan itu berlangsung antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan layaknya suami istri, selain itu tidak terjalin komunikasi yang baik karena setiap Penggugat menghubungi Tergugat selalu tidak merespon dan Tergugat tidak memperlakukan Penggugat layaknya seorang istri;
5. Bahwa setelah 1 (satu) Tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baru melakukan hubungan layaknya suami istri akan tetapi dalam keseharian antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat seperti layaknya suami istri baik dihadapan keluarga Penggugat maupun Tergugat terlebih lagi di depan umum, hal itu terjadi sampai di 3 (tiga) Tahun pernikahan;
6. Bahwa setelah 3 (tiga) Tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjalin hubungan layaknya suami istri dihadapan keluarga Penggugat namun tidak demikian dengan keluarga Tergugat maupun di depan umum, hal itu berlangsung hingga perselingkuhan terakhir terjadi karena beberapa kali Tergugat sudah melakukan perselingkuhan tetapi Penggugat selalu memaafkan dan memaklumi dengan alasan Penggugat membutuhkan link untuk keperluan pekerjaannya;
7. Bahwa, puncaknya pada tanggal 28 September 2022 yang mana Tergugat berselingkuh lagi dengan Wanita Idaman Lain (WIL) atas nama Ade Wira Lisrianti Latif yang merupakan Asisten Ahli Dosen Tetap di Akademi Hiperkes Makassar Prodi Hiperkes dan Keselamatan Kerja yang merupakan Junior dari Penggugat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, hal ini Penggugat ketahuidari kolega Penggugat yang menyatakan bahwa 1 (satu) hari sebelum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung WIL (Ade) mencari tahu tentang Penggugat dan memantau Instagram Story Penggugat melalui akun kolega Penggugat dan antara kolega Penggugat dan WIL (Ade) bersahabat. Selain itu adik Penggugat juga mengetahui perselingkuhan tersebut yang mana ia melihat langsung Tergugat jalan bersama dengan WIL (Ade) dan Penggugat mengetahui juga dari pengakuan Tergugat yang mana

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan Tergugat mengakui ada beberapa wanita idaman lain yang tidak diketahui oleh Penggugat ;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah rukun berumah tangga layaknya suami istri di 3 (tiga) tahun pernikahan dan belum dikaruniai anak dikarenakan Tergugat ingin keuangannya stabil terlebih dahulu sedangkan Tergugat mengakui ke WIL (Ade) dan selingkuhan lainnya bahwa rumah tangga mereka tidak rukun dengan bukti bahwa mereka belum dikaruniai anak;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 133/J/X/2022, yang dikeluarkan oleh Kelihan Banjar Dinas Teges Kanginan, di Ketahui oleh Perbekel Peliatan Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tanggal 3 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0142/008/X/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 16 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, tempat & tanggal lahir, Parepare, 02 Maret 1969, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S1, tempat tinggal di Jl. Rajawali Blok F No. 18 RT 001 RW 005 Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun bulan Februari tahun 2022 Penggugat pindah ke Bali untuk bekerja atas ijin Tergugat dan orang tua Tergugat dan Penggugat masih pulang ke orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) yang lalu antara Penggugat dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis, sudah mulai perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat berselingkuh berulang kali dengan berbeda – beda wanita;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat secara langsung namun pada saat pesta pernikahan ibu kandung mantan pacar dan mantan pacar Tergugat datang di acara tersebut;
- Bahwa puncaknya sekitar 2 (dua) bulan lalu saksi mendengar Tergugat berselingkuh dengan Ade kemudian saksi menelpon ayah Tergugat untuk memastikan dan di benarkan bahwa Tergugat berselingkuh dengan Ade perempuan baru lagi bukan yang dahulu;
- Bahwa Tergugat mengaku telah berselingkuh dengan ade sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi 2**, tempat & tanggal lahir, Parepare, 5 Oktober 1998, Agama Islam, pekerjaan pengajar, pendidikan S1, tempat tinggal di Jl. Rajawali Blok F No. 18 RT 001 RW 005 Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makasar, rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Penggugat dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis, sudah mulai perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Ade;
- Bahwa pada awal bulan September saksi melihat Tergugat bersama Ade bermesraan di sebuah cafe tanpa canggung meskipun ada saksi di cafe tersebut, bahkan saksi tidak di tegur Tergugat padahal saksi adalah adik iparnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022, bahkan pada awal oktober saksi telah mengambil barang-barang Penggugat dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah chat Tergugat untuk mendamaikan dan menasehati untuk berhenti berselingkuh namun Tergugat menjawab Tergugat memang sengaja mendekati banyak wanita;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat memiliki wanita idaman lain yang selalu berganti ganti, sehingga puncaknya tanggal 28 September 2022 Penggugat menanyakan kepada Tergugat perselingkuhannya dan di benarkan oleh Tergugat bahwa telah berselingkuh dengan ade sejak 1 tahun yang lalu, dan sejak juli tahu 2022 Penggugat telah pergi meninggalkan rumah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara Nomor 133/J/X/2022, yang dikeluarkan oleh Kelihan Banjar Dinas Teges Kanginan, di Ketahui oleh Perbekel Peliatan Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tanggal 3 Oktober 2022 selaku Pejabat yang berwenang menerangkan bahwa saat ini Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar, oleh karenanya pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Gianyar telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P.2 menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2022, relevan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 sehingga berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dimana keduanya adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dan secara materil telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 (dua) bulan lalu sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL). Saksi-saksi juga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta yang disimpulkan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar disebabkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain bernama ade.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa keluarga sudah mengupayakan damai dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*perceraian yang wajar dan baik*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;
Artinya:

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkar (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu , gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh **Fajar Pardanny Putri, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Gianyar, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi dan dibantu oleh **Mardiana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Fajar Pardanny Putri, S.Sy

Panitera Pengganti,

Mardiana, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)